



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 24-K/PM II-08/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agung Pramudyo Saksono
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 11010039270479
Jabatan : Katimliput Lanknispem
Kesatuan : Dispenad
Tempat, tgl lahir : Muara Enim, 17 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Tengah No. 7 Rt. 03/07 Kel. Condut batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP-86/A-74/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kadispemad selaku PAPER Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 14 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor : Dak/313/II/2013 tanggal 21 Januari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/106/PM II-08/AD/IV/2011 tanggal 25 Februari 2013.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/106/PM II-08/AD/IV/2011 tanggal 26 Februari 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/313/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pokok Penjara : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp,15,000.-
- d. Memohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Eft Repertum dari Rumah Sakit DR Cipto Mangunkusumo No. 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
 - 2 (dua) lembar foto korban atas nama PNS Djoko Sulistyono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

3. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya. Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/313/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di ruang piket Dispenad Jakarta atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agung Pramudyo Saksono masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad dan pada tahun 2008 kembali bertugas di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Diklapa II di Puspenif Bandung dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Dispenad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11010039270479.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet diruang piket Dispenad.
3. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di koperasi Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.
4. Bahwa saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kamu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat klipng internet” Saksi-1 jawab “siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok” Terdakwa berkata lagi “kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari” Saksi-1 jawab lagi “siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain” mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mendekat selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi langsung menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak dua kali hingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi-1 menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.

6. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut Saksi-3 berusaha meleraikan dengan memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan mendorong Saksi-3 sambil Terdakwa berkata “gak usah ikut campur kamu” tetapi Saksi-3 menjawab “istigfar pak” hingga akhirnya emosi Terdakwa mereda dan berhenti memukuli Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berteriak “Kostrad” setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berobat.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal pada bagian wajah sebanyak tiga kali, menendang pada bagian perut sebanyak dua kali menggunakan kaki yang masih memakai sepatu dinas PDH serta melempar menggunakan botol minuman softdrink dan saat pemukulan tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dengan kedua tangan sambil mengucapkan permintaan maaf serta berteriak ampun.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak membuat laporan klipng internet hari itu padahal klipng internet merupakan pekerjaan rutin yang harus dikerjakan setiap hari dan tidak boleh digabung dengan hari berikutnya selain itu Saksi-1 juga tidak merasa bersalah.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka dari hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan, luka yang tela dijahit dan pendarahan di bawah selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Djoko Sulistyono
Pekerjaan : PNS TNI AD / Gol II C/ 1979012220022121005.
Jabatan : Tur Kamera Foto Tim C/liput.
Kesatuan : Dispenad.
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 22 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat : Griya Prima Galaxy II Blok A No. 4 Rt. 05/03 Kel. Cimuning
Kec. Mustika Jaya Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinad di Dispenad dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Serda Siswo melaksanakan serah terima piket monitor TV diruang piket Dispenad, selain serah terima piket monitor TV, dilaksanakan juga serah terima piket antara Serma Fitri Susanto dengan Sertu Munawir dan Pa Siaga antara Kapten Kav Agung Wira Kusuma dengan Kapten Inf Slamet.
3. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket Kapten Kav Agung Wira Kusuma memerintahkan Saksi mengambil kaos PDH dan minuman botol di Koprasi Dispenad, setelah mengambil kaos PDH dan minuman botol Saksi kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Kapten Kav Agung Wira Kusuma setelah itu Saksi duduk di kursi panjang.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi keruang piket memanggil Saksi dengan nada marah dan Saksi langsung berdiri menghadap Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa kamu tidak membuat kliping internet" Saksi jawab "siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian sama besok" Terdakwa berkata lagi "kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima sama PNS Ari" Saksi jawab lagi "siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain" mendengar jawaban Saksi Tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung menampar wajah Saksi sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal lalu menendang kepala Saksi sebanyak satu kali kemudian menendang dada Saksi sebanyak dua kali hingga Saksi terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.
5. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi datang Serma Fitri Susanto untuk melerai tetapi Terdakwa mengatakan kepada Serma Fitri Susanto "kamu jangan ikut campur, mau saya pukul kamu" Serma Fitri berkata "kasihan pak sudah jatuh begitu msih disiksa juga" namun Terdakwa tidak peduli lalu menendang Saksi lagi sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi tetapi kembali lagi dan menyuruh Saksi berteriak "Kostrad" kemudian Terdakwa keluar lagi dan tidak lama kemudian masuk lagi keruang piket dan menyuruh Saksi berobat ke rumah sakit.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan mengepal serta menendang dengan menggunakan kaki yang masih menggunakan sepatu dinas PDH selain itu Terdakwa juga melempar Saksi menggunakan botol minuman merek frestea.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi tidak membuat laporan kliping internet hari itu yang seharusnya dibuat setiap hari.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan, robek pada bagian bawah mata sebelah kanan, rasa sakit pada dada dan Saksi dirawat di RS Ridwan Maureksa sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012.
9. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut istri Saksi atas nama Sdri. Lepi Desi melapor kepada Kabag Pamops Dispenad dan setelah Saksi keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit lalu Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Agung Wirakusuma Eka Putra, SE.
Pangkat/NRP : Kapten Kav / 11010053770180.
Jabatan : Pabanda Letnister Paban II/Wanter
Kesatuan : Sterad.
Tempat Tgl Lahir : Magelang, 1 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. Remaih No. 19 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1998 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama masuk pendidikan di Akmil Magelang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima Pa Piket monitor, setelah serah terima Saksi menyuruh PNS Djoko Sulistiyono membeli kaos dan minuman softdrink di koprasi. Setelah PNS Djoko Sulistiyono pergi ke koprasi lalu Terdakwa datang dan duduk di kursi tidak lama kemudian datang PNS Djoko Sulistiyono membawa kaos dan minuman softdrink pesanan Saksi.
3. Bahwa setelah menerima kaos dan minuman softdrink dari PNS Djoko Sulistiyono lalu Saksi duduk didepan computer sambil memejamkan mata karena Saksi masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic sehingga Saksi tidak memperhatikan kejadian antara Terdakwa dengan PNS Djoko Sulistiyono.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar pintu di banting oleh Terdakwa lalu Saksi terbangun dan melihat PNS Djoko Sulistiyono duduk di kursi dalam keadaan terluka karena dipukul Terdakwa kemudian Saksi membersihkan luka di wajah PNS Djoko Sulistiyono dengan menggunakan saputangan.
5. Bahwa luas ruang piket tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap PNS Djoko Sulistiyono seluas \pm 36 M2 dan jarak antara Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut \pm 4 sampai dengan 5 M tetapi Saksi tidak mendengar ribut ataupun bunyi pemukulan karena saat itu Saksi tidur akibat pengaruh minum obat antibiotic.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap PNS Djoko Sulistiyono dan Saksi juga tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap PNS Djoko Sulistiyono.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Fitri Susanto.
Pangkat/NRP : Serma / 21950127660973.
Jabatan : Bati Ang.
Kesatuan : Dispenad.
Tempat Tgl Lahir : Bekasi, 30 September 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat : Perum Graha Prima Blok M 22 No.10 Rt. 09/025Kel.
Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mulai berdinan di Dispenad dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Sertu Munawir menunggu Kabagpam Dispenad di ruang Pamops untuk melaksanakan serah terima piket tetapi Kabagpam belum datang sehingga Saksi dan Sertu Munawir pergi keruang piket monitor. Saat Saksi membuka pintu ruang piket Saksi melihat Terdakwa memukuli wajah PNS Djoko Sulistyono sebanyak empat kali menggunakan tangan terbuka dan mengepal dan saat itu PNS Djoko Sulistyono dalam posisi terduduk akibat dipukuli Terdakwa.
3. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa menjauh dari PNS Djoko Sulistyono tetapi Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi "gak usah ikut campur kamu" tetapi Saksi menjawab "istigfar pak" hingga ahimya emosi Terdakwa mereda dan berhenti memukuli PNS Djoko Sulistyono.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap PNS Djoko Sulistyono dan Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak permasalahan antara Terdakwa maupun dengan PNS Djoko Sulistyono.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut PNS Djoko Sulistyono mengalami luka pada bagian mata bawah sebelah kanan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agung Pramudyo Saksono masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad dan pada tahun 2008 kembali bertugas di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Diklapa II di Pussenif Bandung dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Dispenad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11010039270479.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet di ruang piket Dispenad.
3. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di koprasi Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.
4. Bahwa saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kamu tidak membuat klipng internet" Saksi-1 jawab "siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok" Terdakwa berkata lagi "kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari" Saksi-1 jawab lagi "siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain" mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mendekat selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi langsung menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak dua kali hingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi-1 menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.

6. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut Saksi-3 berusaha meleraikan dengan memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan mendorong Saksi-3 sambil Terdakwa berkata **"gak usah ikut campur kamu"** tetapi Saksi-3 menjawab **"istigfar pak"** hingga akhirnya emosi Terdakwa mereda dan berhenti memukul Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berteriak **"Kostrad"** setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berobat.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal pada bagian wajah sebanyak tiga kali, menendang pada bagian perut sebanyak dua kali menggunakan kaki yang masih memakai sepatu dinas PDH serta melempar menggunakan botol minuman softdrink dan saat pemukulan tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dengan kedua tangan sambil mengucapkan permintaan maaf serta berteriak ampun.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak membuat laporan kliping internet hari itu padahal kliping internet merupakan pekerjaan rutin yang harus dikerjakan setiap hari dan tidak boleh digabung dengan hari berikutnya selain itu Saksi-1 juga tidak merasa bersalah.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka dari hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan, luka yang tela dijahit dan pendarahan di bawah selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Cipto Mangunkusumo No. 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama PNS Djoko Sulistyono.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agung Pramudyo Saksono masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad dan pada tahun 2008 kembali bertugas di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Diklapa II di Puspenif Bandung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pendidikan ditugaskan di Dispenad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11010039270479.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet diruang piket Dispenad.

3. Bahwa benar setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di koprasi Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.

4. Bahwa benar saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"kenapa kamu tidak membuat klipng internet"** Saksi-1 jawab **"siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok"** Terdakwa berkata lagi **"kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari"** Saksi-1 jawab lagi **"siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain"** mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mendekat selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi langsung menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak dua kali hingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi-1 menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai pembuktian unsur-unsur Majelis menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

sama dengan pembelaan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi dan permohonan keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**
Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**
Unsur ketiga : **"Menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain"**

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agung Pramudyo Saksono masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2005 ditugaskan di Brigif Linud 18 Kostrad dan pada tahun 2008 kembali bertugas di Yonif 503 Kostrad. Pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Diklapa II di Puspenif Bandung dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Dispenad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 11010039270479.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet diruang piket Dispenad.
3. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di koprasi Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.
4. Bahwa saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"kenapa kamu tidak membuat kliping internet"** Saksi-1 jawab **"siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok"** Terdakwa berkata lagi **"kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari"** Saksi-1 jawab lagi **"siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain"** mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mendekat selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi langsung menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak dua kali hingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi-1 menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.
6. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut Saksi-3 berusaha meleraikan dengan memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan mendorong Saksi-3 sambil Terdakwa berkata **"gak usah ikut campur kamu"** tetapi Saksi-3 menjawab **"istigfar pak"** hingga akhirnya emosi Terdakwa mereda dan berhenti memukuli Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berteriak "Kostrad" setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 beroban.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal pada bagian wajah sebanyak tiga kali, menendang pada bagian perut sebanyak dua kali menggunakan kaki yang masih memakai sepatu dinas PDH serta melempar menggunakan botol minuman sofdrink dan saat pemukulan tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajah dengan kedua tangan sambil mengucapkan permintaan maaf serta berteriak ampun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak membuat laporan kliping internet hari itu padahal kliping internet merupakan pekerjaan rutin yang harus dikerjakan setiap hari dan tidak boleh digabung dengan hari berikutnya selain itu Saksi-1 juga tidak merasa bersalah.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka dari hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan, luka yang tela dijahit dan pendarahan di bawah selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur

- Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

- Dari perumusan "dengan tenaga bersama"tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

- Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).

- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kkepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

- Di dalam praktik peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana Terdakwanya hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (Vide law report 1973 dari putusan PN.tanjung balai No.229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN Ternate).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet diruang piket Dispenad.

2. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di koprasi Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.

3. Bahwa saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"kenapa kamu tidak membuat klipring internet"** Saksi-1 jawab **"siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok"** Terdakwa berkata lagi **"kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari"** Saksi-1 jawab lagi **"siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain"** mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian "menimbulkan rasa sakit" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 PNS Djoko Sulistyono, Saksi-2 Kapten Kav Agung Wira Kusuma, Saksi-3 Serma Fitri Susanto melaksanakan serah terima piket monitor TV dengan Serda Siswo, Sertu Munawir dan Kapten Inf Slamet diruang piket Dispenad.

2. Bahwa setelah melaksanakan serah terima piket, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 membeli kaos PDH dan minuman botol di kopras di Dispenad, setelah membeli kaos PDH dan minuman botol Saksi-1 kembali ke ruang piket dan berpapasan dengan Terdakwa dipintu masuk ruang piket. Kemudian Saksi-1 menyerahkan kaos PDH dan minuman botol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 duduk di kursi panjang sedangkan Saksi-2 tidur didepan computer karena masih sakit dan baru habis minum obat antibiotic.

3. Bahwa saat berada di ruang piket Dispenad Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nada marah lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **"kenapa kamu tidak membuat klipring internet"** Saksi-1 jawab **"siap, saya baru sembuh dari sakit, akan saya gabungkan sekalian dengan besok"** Terdakwa berkata lagi **"kamu jangan banyak alasan, kamu kan bisa serah terima dengan PNS Ari"** Saksi-1 jawab lagi **"siap, saya akan serah terimakan dan tidak menghalang-halangi tugas saya diambil orang lain"** mendengar jawaban Saksi-1 Terdakwa marah dan tersinggung.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 mendekat selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi langsung menghampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali, kemudian memukul wajah Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan mengepal kemudian menendang kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak dua kali hingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh lalu Terdakwa melempar Saksi-1 menggunakan botol minuman merek frestea serta menendang perut Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali.

5. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut Saksi-3 berusaha meleraikan dengan memeluk Terdakwa dan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan mendorong Saksi-3 sambil Terdakwa berkata **"gak usah ikut campur kamu"** tetapi Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “**istigfar pak**” hingga akhirnya emosi Terdakwa mereda dan berhenti memukuli Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berteriak “Kostrad” setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 berobat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain”

- Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan / tindakan pelaku / Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

- Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan / perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

- “Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

- Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan sipelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka dari hasil pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit DR. Cipto Mangunkusumo Nomor : 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan memar yang sedang dalam proses penyembuhan, luka yang tela dijahit dan pendarahan di bawah selaput bola mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan merusak kesehatan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan tidak bisa berpikir jernih.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Ett Repertum dari Rumah Sakit DR Cipto Mangunkusumo No. 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama PNS Djoko Sulistyono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 351 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agung Pramudyo, Pangkat : Kapten Inf NRP. 11010039270479 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Ett Repertum dari Rumah Sakit DR Cipto Mangunkusumo No. 758/TU.FK/VII/2012 tanggal 3 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama PNS Djoko Sulistyono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HULWANI, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H. MAYOR CHK, NRP 522960 dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H. MAYOR SUS NRP 520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H, M.H. MAYOR CHK NRP 11990016920574 Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HULWANI, S.H., M.H
LETKOL CHK NRP 1910005200364

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP 522960

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H.
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)